



## **BUPATI PURBALINGGA**

Purbalingga, 8 Pebruari 2021

Kepada Yth:

1. Para Pimpinan OPD;
  2. Para Pimpinan Instansi Vertikal;
  3. Para Pimpinan BUMN/BUMD;
  4. Para Camat;
  5. Para Lurah/Kepala Desa.
- Se Kabupaten Purbalingga

di -

**PURBALINGGA**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 300 / 1492

### **TENTANG**

### **PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Pebruari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Pebruari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah; dengan ini diberitahukan bahwa pemerintah pusat memperpanjang PPKM Tingkat Kabupaten bersamaan dengan PPKM mikro di tingkat desa / kelurahan terhitung mulai tanggal 9 sd 22 Pebruari 2021.

PPKM pada dasarnya merupakan upaya memutus mata rantai penularan covid-19 dengan cara penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat disertai sanksi bagi pelanggarnya, serta mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang mewujud dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan soisal dasar bagi warga terdampak.

Pokok-pokok kebijakan PPKM Kabupaten dan PPKM mikro berbasis desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

#### **A. PPKM Kabupaten**

1. Membatasi tempat kerja /perkantoran dengan menerapkan bekerja dari rumah (*work from home/WFH*) sebesar 50 %.
2. Kegiatan belajar mengajar di semua sekolah pada semua tingkatan masih dilaksanakan secara daring / *on line*.
3. Kegiatan jual beli melalui pusat perbelanjaan, toko modern dan swalayan serta toko- toko sejenis lainnya **wajib tutup pada pk. 21.00.**

4. Destinasi wisata dan sarana penunjuang lainnya diperbolehkan operasional dan **Wajib Tutup pada pk. 15.00** dengan maksimal pengunjung sebesar 30 % dari kapasitas normal.
5. Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game on line tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya boleh buka dan **wajib tutup pada pk. 20.00** dengan maksimal pengunjung sebesar 30 % dari kapasitas normal.
6. Gedung olah raga milik Pemerintah Daerah tutup total pada hari Sabtu dan Minggu.
7. Restoran, rumah makan, warung makan tenda/PKL, dan kedai/café boleh buka dengan **wajib tutup pada pk. 22.00**, dengan mengutamakan layanan pesan – antar, sedangkan pelayanan makan /minum di tempat maksimal sebesar 50 % dari kapasitas normal.
8. Seluruh kegiatan masyarakat di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengajian, event olah raga atau event sejenis lainnya sementara tidak diijinkan.
9. Kegiatan ibadah di tempat ibadah diperbolehkan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
10. Kegiatan akad nikah / pemberkatan nikah/upacara nikah dan atau acara lain sejenisnya diijinkan untuk diselenggarakan pada Desa/kelurahan dimana kasus positif covid-19 sejumlah  $\leq 5$  (maksimal 5 rumah) dalam 1 (satu) Desa/kelurahan, berdasarkan ijin yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan rekomendasi dari satuan Tugas Covid-19 Tingkat kecamatan dengan catatan :
  - 1) waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari dengan jumlah peserta maksimal 20 % dari kapasitas ruangan atau maksimal sejumlah 30 orang dalam waktu yang bersamaan.
  - 2) Pelaksanaannya diselenggarakan secara sederhana. Jika memang betul-betul dibutuhkan sesuai kondisinya; pelantang suara, tenda tambahan atau pun perkakas /peralatan lain yang bersifat tersier diperbolehkan secara terbatas sehingga tidak mengesankan sebuah hajatan/pesta besar-besaran.
  - 3) dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 secara ketat dibawah supervisi petugas yang berkompeten dan memadai (Satlinmas/ petugas Medis desa/petugas gedung/hotel).
11. Sektor kesehatan (layanan kesehatan dan apotik), Pasar Tradisional/Pasar Rakyat, kebencanaan, keamanan, energi (PLN,SPBU, SPBE), komunikasi dan teknologi informasi (PT. Telkom), keuangan dan perbankan, perhotelan, jasa konstruksi serta pabrik boleh buka secara penuh.  
  
Khusus Pabrik dan usaha sejenis dengan jumlah tenaga kerja yang besar, wajib ditindaklanjuti dengan pengaturan jam kerja berangkat dan pulang karyawan serta keharusan membawa bekal makan /minum sendiri sehingga tidak menimbulkan kerumunan serta penerapan protokol kesehatan covid-19 secara ketat di internal perusahaan.

#### B. PPKM mikro berbasis desa/kelurahan

1. PPKM Mikro berbasis desa/kelurahan dilaksanakan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta resiko epidemiologis desa/kelurahan.
2. PPKM Mikro dilakukan dengan pembagian zonasi berbasis RT dengan kriteria sebagai berikut :



- a. **Zona Hijau** (tidak ada satu pun kasus COVID-19 dalam satu RT).  
Skenario pengendalian zona ini dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. **Zona Kuning**, (terdapat 1 s/d 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir).  
Skenario pengendalian zona ini adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri bagi pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
  - c. **Zona Oranye** (terdapat 6 s/d 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir).  
Skenario pengendalian zona ini adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
  - d. **Zona Merah** (terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir).  
skenario pengendalian zona ini adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
    - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    - 4) melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
    - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan,
3. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
  4. Desa dan Kelurahan agar membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro yang berfungsi sebagai pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.  
Sedangkan untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
  5. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan bersumber dari :
    - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
    - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
    - c. lain-lain sumber pembiayaan yang sah.

6. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan. Kedua posko dimaksud juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.
7. Pembentukan Posko di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas COVID-19 yang telah dibentuk selama ini, dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah Desa/Kelurahan melalui Camat.
8. Kepada Camat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan PUSKESMAS serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar camat.
  - b. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan.
  - c. memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan jogo tonggo) maupun sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.
9. Kepada pemerintah desa/kelurahan agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memastikan Dana Desa Tahun 2021 dapat digunakan untuk kegiatan PPKM Mikro sesuai dengan kewenangan Desa.
  - b. melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) untuk pelaksanaan kegiatan PPKM Skala Mikro di Desa.
  - c. melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.
  - d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk (5M).
  - e. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
  - f. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada.
  - g. memastikan tersedia dan berfungsinya tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
  - h. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
  - i. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan
  - j. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

Guna mendukung keberhasilan penerapan gerakan tersebut, kepada para Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Perusahaan, para Camat, Para Lurah/Kepala Desa, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada semua Tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW), serta seluruh pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimohon secara sinergis untuk :



1. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi secara intensif untuk memberikan pemahaman secara paripurna tentang substansi, maksud dan tujuan PPKM kepada masyarakat maupun dunia usaha di wilayah kerja / binaan masing-masing.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penjagaan patroli dan upaya penertiban dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia).

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Dalam penerapannya, PPKM ini akan dievaluasi secara dinamis sesuai perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.


  
 BUPATI PURBALINGGA,  
**DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ.,M.M.**

**TEMBUSAN :** disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Kapolres Purbalingga;
5. Komandan KODIM 0702 Purbalingga;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
7. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
8. Komandan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
9. Komandan Batalyon 406/CK Purbalingga;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
11. Para Kapolsek Se - Kabupaten Purbalingga;
12. Para Danramil Se - Kabupaten Purbalingga;
13. Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga;
14. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga;
15. Ketua LDII Kabupaten Purbalingga; dan
16. Ketua BKSAG dan BKSAG KK Kabupaten Purbalingga.